

## Peran *Tax Amnesty* Jilid III terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Imtiyaz Farras Mufidah<sup>1</sup>, Nurifa Laksmitasari Azizah<sup>2\*</sup>, Feri Tristiawan<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomika & Bisnis, Universitas Selamat Sri, Kendal, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomika & Bisnis, Universitas Selamat Sri, Kendal, Indonesia

Email: <sup>1</sup>imtiyazfarras8@gmail.com, <sup>2\*</sup>nurifalaksmitasari@gmail.com, <sup>3</sup>f3121t@gmail.com

### Abstract

*The purpose of this study is to determine the urgency of the Tax Amnesty program, which has been re-implemented by the government. The Tax Amnesty Program Volume III is expected to be effective in improving taxpayer compliance and increasing tax revenue, as well as impacting the Indonesian economy as a whole. This study uses a qualitative method with a literature study approach. Data collection for the literature study includes journals, books, and online news articles relevant to the case topic or research problem. It is known that tax compliance and assets are still common problems that are not reported honestly to tax authorities. A crucial problem is that many Indonesians' assets are placed abroad. It is indicated that Indonesians, as asset owners, have a distrust of tax authorities. Consequently, tax revenue realization has decreased compared to the previous year. In Indonesia, the Tax Amnesty program has been implemented twice previously (2016 and 2022), and the public tends to underestimate tax policies. In 2025, the Tax Amnesty policy will be implemented again in Indonesia, namely Tax Amnesty Volume III. The Tax Amnesty Program Volume III is concluded to have both positive and negative aspects. On the positive side, the policy provides an opportunity to improve tax compliance and helps increase state revenue. The downside is that it is considered ineffective and potentially unfair to taxpayers who have been compliant from the start. Given the various challenges facing Tax Amnesty Volume III, it is hoped that there will be sound education and a clear law enforcement strategy. This will be a positive step in strengthening the national tax system and increasing state revenues sustainably.*

**Keywords:** Taxation, Tax Amnesty Volume III, Tax Compliance.

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi peran *Tax Amnesty* yang diterapkan kembali oleh pemerintah. Program *Tax Amnesty* Jilid III berharap berjalan efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan menaikkan penerimaan pajak, serta berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan studi literatur. Pengumpulan data studi pustaka berupa jurnal, buku, artikel berita *online* yang relevan dengan topik kasus atau permasalahan riset. Diketahui masih menjadi permasalahan umum tentang kepatuhan pajak dan harta tidak dilaporkan secara jujur kepada aparat pajak. Permasalahan krusial banyak harta masyarakat Indonesia yang ditempatkan di luar negeri. Terindikasi masyarakat Indonesia sebagai pemilik harta, memiliki ketidakpercayaan terhadap aparat pajak. Dampaknya realisasi penerimaan pajak turun jika dibandingkan periode tahun sebelumnya. Di Indonesia *Tax Amnesty* telah diterapkan dua kali sebelumnya (Tahun 2016 dan 2022), dan masyarakat cenderung meremehkan kebijakan perpajakan. Pada tahun 2025 pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia kembali diterapkan, yakni *Tax Amnesty* Jilid III. Program *Tax Amnesty* Jilid III disimpulkan memiliki dua sisi positif dan negatif. Sisi positifnya kebijakan tersebut memberikan kesempatan dalam memperbaiki kepatuhan pajak dan membantu meningkatkan penerimaan negara. Sisi negatifnya dinilai kurang efektif yang berpotensi tidak adil terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh pajak dari awal. Berdasarkan berbagai tantangan munculnya *Tax Amnesty* Jilid III, diharapkan ada edukasi yang baik, dan strategi penegakan hukum yang jelas. Dengan hal tersebut agar menjadi langkah positif dalam memperkuat sistem perpajakan nasional, dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perpajakan, Tax Amnesty Jilid III, Kepatuhan Pajak.

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang paling utama. Pajak sumber pendapatan negara dan menjadi salah satu elemen terpenting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah memaksimalkan yang bersumber dari penerimaan pajak. Upaya dalam melaksanakan pajak tidak hanya dari peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau aparat pajak, melainkan juga dibutuhkan peran aktif dari Wajib Pajak [1]. Hal ini tertuang dalam reformasi sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Tujuan reformasi sistem perpajakan untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak [2]. Oleh sebab itu, dengan sistem perpajakan *Self Assessment System*, Wajib Pajak sudah harus menentukan sikap dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya [3]. *Self Assessment System* ini, Wajib Pajak diberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk melakukan 4 M yaitu Menghitung, Memperhitungkan, Menyetor dan Melapor sendiri kewajiban pajaknya [4]. *Self Assessment System* memiliki misi dan konsekuensi, berupa perubahan sikap dalam bentuk kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara sukarela (*Voluntary Compliance*) [1]. Upaya tersebut perlu adanya peran aktif dari Wajib Pajak itu sendiri. Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, maka akan memenuhi hasil penerimaan pajak yang maksimal [1]. Kepatuhan Wajib Pajak berkaitan dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap suatu pajak. Hal ini berkaitan dengan teori atribusi, yakni teori tentang persepsi seseorang dalam penilaian terhadap orang lain yang dipengaruhi dari kondisi internal maupun eksternal individu dalam konteks kepatuhan wajib pajaknya.

Kepatuhan perpajakan masih menjadi permasalahan umum yang dihadapi oleh pemerintah [5]. Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan tidak tercapainya target penerimaan negara dari penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 tercatat hanya Rp 187,8 Triliun dan turun 3,01% (persen). Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 269, 02 Triliun. Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan merosot 24,9% (persen), dari Rp 320,51 Triliun menjadi Rp 240,4 Triliun. Penurunan tersebut menjadi perhatian utama pemerintah, karena berdampak langsung pada kondisi fiskal negara. Penyebab faktor rendahnya penerimaan negara dari sumber pajak, yakni masyarakat tidak taat terhadap Undang-Undang perpajakan [1]. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam hal ini perlu diidentifikasi, bahwa permasalahan yang timbul akibat perilaku Wajib Pajak secara internal maupun eksternal. Diketahui ketidaktaatan dapat disebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya dalam pembayaran pajak [6], sekaligus pengetahuan akan pajak. Selain itu, masyarakat sudah memahami pentingnya membayar pajak, tetapi tidak berkeinginan untuk membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat merasa tidak ada manfaat yang akan didapatkan atas pembayaran pajaknya. Kemudian, para pengusaha juga beranggapan bahwa membayar pajak dapat merugikan usahanya dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan [6].

Pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak [7]. Kemudian, permasalahan yang krusial sampai saat ini yaitu diketahui banyak harta masyarakat Indonesia yang ditempatkan di luar negeri. Di mana harta tersebut masih belum dilaporkan oleh pemilik harta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa beberapa masyarakat Indonesia sebagai pemilik harta, memiliki ketidakpercayaan mengalihkan hartanya untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi Indonesia [7]. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pemerintah memberikan kebijakan berupa kebijakan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*. Kebijakan *Tax Amnesty* dilakukan dalam bentuk pelepasan negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. *Tax Amnesty* adalah program pengampunan pajak yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang belum melakukan kewajibannya, baik karena lupa ataupun mengemplang pajaknya. Pertama kali dilakukan *Tax Amnesty* pada 18 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017, tarif yang ditetapkan mulai dari 2% hingga 10%. Pemerintahan pada saat itu, memberikan kebijakan *Tax Amnesty* hanya akan dilakukan satu kali seumur hidup. Oleh karena itu, pengemplang pajak diharuskan melaporkan hartanya sebelum terciduk oleh Ditjen Pajak, dan harus membayar denda hingga 100% [8]. Namun, kenyataannya *Tax Amnesty* kembali dilakukan pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022 yang disebut *Tax Amnesty* Jilid II. Tetapi dalam hal ini pemerintah menyebutnya dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Adanya *Tax Amnesty* Jilid II, pemerintah membagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu pertama, Wajib Pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty* jilid I untuk harta yang masih belum dilaporkan. Kedua, Wajib Pajak yang belum ikut pengampunan pajak untuk harta periode 2016-2020. Tarif yang ditetapkan lebih tinggi yakni 6-11% (kebijakan I) dan 12-18% (kebijakan II) [8].

Diketahui program *Tax Amnesty* sebelumnya masih banyak terdapat pengemplang pajak mengikuti program pengampunan pajak. Hal tersebut dinilai belum sepenuhnya mendeklarasikan 100% hartanya dan belum memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya ke pemerintah [9]. Oleh karena itu, pemerintah di tahun 2025 kembali memberikan kebijakan pajak yakni program *Tax Amnesty* Jilid III. Program *Tax Amnesty* Jilid III ini pemerintah berharap dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi pajak untuk menutupi besaran defisit APBN 2025 [10]. Selain itu, program *Tax Amnesty* Jilid III diklaim sebagai tindak lanjut dari amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mewajibkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik 1% yakni sebesar 12% pada Januari 2025. Rancangan pembahasan *Tax Amnesty* Jilid III diklaim akan mengevaluasi pelaksanaan program *Tax Amnesty* Jilid I. Pemerintah akan menargetkan Wajib Pajak yang telah mengikuti program *Tax Amnesty* Jilid I, bukan pengemplang pajak baru yang selama ini tidak patuh membayar pajak. Hal ini dalam *Tax Amnesty* Jilid III mengatur konsep pemberian sanksi secara tegas kepada para pengemplang pajak, yang tidak juga mematuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi besaran tarif diskon pajak agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya [9].

Menurut Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menilai tidak ada urgensi dalam rangka menerapkan *Tax Amnesty* Jilid III [11]. Program *Tax Amnesty* sudah pernah diberlakukan pada tahun 2016 dan 2022. Saat pemberlakuan program *Tax Amnesty* Jilid II (2022), diketahui jauh lebih sedikit jika dibandingkan *Tax Amnesty* Jilid I (2016—2017). Kemudian, pemerintah tahun 2025 menerapkan kembali *Tax Amnesty* Jilid III. Hal demikian, bertujuan untuk mendata para orang kaya yang belum mengungkap hartanya, seperti tujuan awal program pengampunan pajak [11]. Diketahui sudah banyak konglomerat yang melaporkan harta kekayaannya tetapi masih belum terungkap. Hal tersebut menjadi kontroversi mengenai adanya pengampunan pajak yang direpresentasikan terhadap kepatuhan pajak. Kontroversi yang terjadi pada *Tax Amnesty* Jilid III, disebut bahwa pemerintah hanya ingin mendapatkan dana segar secara instan melalui uang tebusan pengampunan pajak [11]. Hal ini dianggap bahwa pemerintah harus mencari tambahan penerimaan dana, sehingga hal-hal yang secara teoritis sebetulnya tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu jangka menengah ini.

Pada intinya, penelitian ini tentang urgensi peran *Tax Amnesty* Jilid III. Selain itu, ada tidaknya representasi *Tax Amnesty* Jilid III terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dimana pada penelitian sebelumnya masih belum dibahas secara detail terkait peran *Tax Amnesty* Jilid III. Pada penelitian lain masih membahas studi komparasi *Tax Amnesty* Jilid I dan II [12], dan kesadaran Wajib Pajak dan sanksinya [13]. Peneliti berharap, penelitian ini dapat berkontribusi memberikan tambahan wawasan, kajian mengenai peran *Tax Amnesty* Jilid III di Indonesia, dan pemahaman Wajib Pajak agar patuh atas hak dan kewajiban pajaknya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi Wajib Pajak dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya. Bagi pemerintah, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi masukan, khususnya mengenai urgensi penerapan *Tax Amnesty* Jilid III kepada Wajib Pajak. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kontroversi munculnya *Tax Amnesty* Jilid III. Berdasarkan kontroversi yang terjadi tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai sebagai berikut:

1. Siapa saja yang mendapat keuntungan dari kebijakan *Tax Amnesty* Jilid III?
2. Apakah program *Tax Amnesty* Jilid III benar-benar efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan menaikkan penerimaan pajak?
3. Bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran *Tax Amnesty* Jilid III, dan mendeskripsikan permasalahan terkait kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian kualitatif ini untuk memahami isu-isu yang rumit terkait situasi dan kenyataan yang sedang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian kajian literatur. Di mana mencari referensi teori yang relevan, dan dikaitkan dengan kasus atau permasalahan yang terjadi. Kajian literatur adalah kumpulan artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori dan informasi masa lalu maupun saat ini dan mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang diperlukan [14]. Jenis data pada penelitian ini diperoleh melalui studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai literatur yang relevan. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan studi pustaka berupa jurnal, buku, artikel berita *online* yang relevan dengan topik kasus atau permasalahan riset. Riset

pustaka dengan penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian, akan tetapi sekaligus memanfaatkan beberapa sumber perpustakaan [15]. Sumber perpustakaan tersebut digunakan untuk memperoleh data penelitian. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hal demikian, hasil data penelitian tersebut dirangkai dalam bentuk naratif yang disajikan dalam sebuah riset penelitian. Berikut ini peneliti menampilkan pengambilan data sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian mengenai perpajakan, *Tax Amnesty*, dan kepatuhan pajak.

Tabel 1. Sumber Pustaka Penelitian

NO	Nama	Judul	Kategori	Sumber (DOI/link Website)
1	Putra, Indra Mahardika (2017)	Perpajakan	Buku	
2	Sari, Andini Permata, dan Wirakusum, Made Gede (2018)	Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP	Jurnal	<a href="https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p18">https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p18</a>
3	Dwi Kelvin Aditya (2019)	Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara	Artikel	<a href="https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara">https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara</a>
4	Mamesah, Joshua Jordan., dan Kristanto, Ari Budi (2021)	Efektivitas Tax Amnesty di Indonesia: Studi Meta-Analisis	Jurnal	<a href="https://ojs.unud.ac.id/index.php/EB/index">https://ojs.unud.ac.id/index.php/EB/index</a>
5	Hutrianto, Felicia Michelle (2021)	Reformasi Perpajakan dalam UU HPP bagi Perekonomian Negara	Artikel	<a href="https://www.pajak.com/pwf/reformasi-perpajakan-dalam-uu-hpp-bagi-perekonomian-negara/">https://www.pajak.com/pwf/reformasi-perpajakan-dalam-uu-hpp-bagi-perekonomian-negara/</a>
6	Sandra (2021)	Sejarah Tax Amnesty di Indonesia	Artikel	<a href="https://www.pajakku.com/read/60a6404ceb01ba1922ccac3a---wwwpajakkucom-read-60a6404ceb01ba1922ccac3a---wwwpajakkucom-read-60a6404ceb01ba1922ccac3a---wwwpajakkucom-read-60a6404ceb01ba1922ccac3a---wwwpajakkucom-read-60a6404ceb01ba1922ccac3a---wwwpajakkucom-read-60a6404ceb01ba1922ccac3a---wwwpajakkucom-read-60a6404ceb01ba1922ccac3a-Sejarah-Tax-Amnesty-di-Indonesia">https://www.pajakku.com/read/60a6404ceb01ba1922ccac3a---wwwpajakkucom-read-60a6404ceb01ba1922ccac3a---wwwpajakkucom-read-60a6404ceb01ba1922ccac3a---wwwpajakkucom-read-60a6404ceb01ba1922ccac3a---wwwpajakkucom-read-60a6404ceb01ba1922ccac3a---wwwpajakkucom-read-60a6404ceb01ba1922ccac3a---wwwpajakkucom-read-60a6404ceb01ba1922ccac3a---wwwpajakkucom-read-60a6404ceb01ba1922ccac3a-Sejarah-Tax-Amnesty-di-Indonesia</a>
7	Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022)	Pajak untuk Pembangunan Nasional	Artikel	<a href="https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html">https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html</a>
8	DDTC.News (2022)	Identifikasi Ketidapatuhan WP, Kebijakan Pajak 2022 Disusun	Artikel	<a href="https://news.ddtc.co.id/identifikasi-ketidapatuhan-wp-kebijakan-pajak-2022-disusun-35552">news.ddtc.co.id/identifikasi-ketidapatuhan-wp-kebijakan-pajak-2022-disusun-35552</a>
9	Heliani (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak dari Prespektif Internal dan Eksternal Individu	Buku	
10	Waruwu, Clarina Freshya dan Sudjiman, Lorina Siregar (2022)	Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)/ Tax Amnesty Jilid II dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Jurnal	<a href="https://doi.org/10.36312/10.36312/vol3iss10pp5-18">https://doi.org/10.36312/10.36312/vol3iss10pp5-18</a>
11	Husaeri, Nury Syifaunnisa	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan	Jurnal	<a href="https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3252">https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3252</a>

	dan Utami, Citra Kharisma (2023)	Terhadap Motivasi Membayar Pajak dengan Peran Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada UMKM di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung)		
12	Anugrawati., Tjan, Julianty Sidik., dan Nurwahyuni (2023)	Analisis Kebijakan Tax Amnesty Di Indonesia Studi Komparasi Tax Amnesti Jilid I dan Jilid II di Makassar	Jurnal	<a href="https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1436">https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1436</a>
13	CNN Indonesia (2023)	LHKPN Pejabat Pajak 2022: 12 Ribu Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK	Artikel	<a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230223131531-20-916895/lhkpn-pejabat-pajak-2022-12-ribu-belum-lapor-harta-kekayaan-ke-kpk">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230223131531-20-916895/lhkpn-pejabat-pajak-2022-12-ribu-belum-lapor-harta-kekayaan-ke-kpk</a>
14	Abduruohman, Imanudin (2024)	Tax Amnesty Jilid 3 Berlaku Kapan dan untuk Siapa Saja?	Artikel	<a href="https://tirtoid.id/tax-amnesty-jilid-3-berlaku-kapan-dan-untuk-siapa-saja-g6n6">https://tirtoid.id/tax-amnesty-jilid-3-berlaku-kapan-dan-untuk-siapa-saja-g6n6</a>
15	CNN Indonesia (2024)	Ditjen Pajak Akhirnya Bersuara soal Wacana Tax Amnesty Jilid III	Artikel	<a href="https://app.cnnindonesia.com/">https://app.cnnindonesia.com/</a>
16	Simanjuntak, Surya Dua Artha (2024)	Kontroversi Tax Amnesty Jilid III, Siapa yang Diuntungkan?	Artikel	<a href="https://www.bisnis.com/read/20241122/638/1818189/kontroversi-tax-amnesty-jilid-iii-siapa-yang-diuntungkan">https://www.bisnis.com/read/20241122/638/1818189/kontroversi-tax-amnesty-jilid-iii-siapa-yang-diuntungkan</a>
17	Rachman, Arrijal (2024)	Asal Mula Wacana Tax Amnesty Jilid III, Benar Titipan Pengusaha?	Artikel	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20241205142450-4-593680/asal-mula-wacana-tax-amnesty-jilid-iii-benar-titipan-pengusaha">https://www.cnbcindonesia.com/news/20241205142450-4-593680/asal-mula-wacana-tax-amnesty-jilid-iii-benar-titipan-pengusaha</a>
18	Marbeta, Jhoni (2024)	Kantor Pajak Samsat Painan Bekerjasama dengan Hannah Hotel Syariah Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Artikel	<a href="https://www.rri.co.id/daerah/1182583/kantor-pajak-samsat-painan-bekerjasama-dengan-hannah-hotel-syariah-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak">https://www.rri.co.id/daerah/1182583/kantor-pajak-samsat-painan-bekerjasama-dengan-hannah-hotel-syariah-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak</a>
19	Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (2024)	Target Penerimaan Pajak 2024 Baru 60% Pemerintah Harapkan Tren Positif	Artikel	<a href="https://ikpi.or.id/target-penerimaan-pajak-2024-baru-60-pemerintah-harapkan-tren-positif/">https://ikpi.or.id/target-penerimaan-pajak-2024-baru-60-pemerintah-harapkan-tren-positif/</a>
20	Wati, Nurrima Ayu Asyifa (2024)	Coretax: Sistem Canggih Tingkatkan Kepatuhan Sukarela	Artikel	<a href="https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-sistem-canggih-tingkatkan-kepatuhan-sukarela">https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-sistem-canggih-tingkatkan-kepatuhan-sukarela</a>
21	Direktorat Jenderal Pajak (2024)	Patuh Pajak, Dipaksa atau Sukarela?	Artikel	<a href="https://pajak.go.id/id/artikel/patuh-pajak-dipaksa-atau-sukarela">https://pajak.go.id/id/artikel/patuh-pajak-dipaksa-atau-sukarela</a>
22	Jasonsantoso (2025)	Tax Amnesty jilid III : Untuk Kepentingan Siapa?	Artikel	<a href="https://pengampunanpajak.com/">https://pengampunanpajak.com/</a>
23	TEMPO.CO (2025)	Penerimaan Pajak di Awal Tahun 2025 Melorot, Ini Penyebabnya	Artikel	<a href="https://www.tempo.co/ekonomi/penerimaan-pajak-di-awal-tahun-2025-melorot-ini-penyebabnya-1220368">https://www.tempo.co/ekonomi/penerimaan-pajak-di-awal-tahun-2025-melorot-ini-penyebabnya-1220368</a>
24	Asosiasi Emiten Indonesia (2025)	Tax Amnesty Jilid 3: Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak	Artikel	<a href="https://aei.or.id/artikel/tax-amnesty-jilid-3-peluang-dan-tantangan-dalam-meningkatkan-kepatuhan-pajak">https://aei.or.id/artikel/tax-amnesty-jilid-3-peluang-dan-tantangan-dalam-meningkatkan-kepatuhan-pajak</a>
25	Jasonsantoso (2025)	RSM Indonesia: Tax Amnesty Jilid III Bertentangan dengan Coretax	Artikel	<a href="https://pengampunanpajak.com/2025/01/23/rsm-indonesia-tax-amnesty-jilid-iii-bertentangan-dengan-coretax/">https://pengampunanpajak.com/2025/01/23/rsm-indonesia-tax-amnesty-jilid-iii-bertentangan-dengan-coretax/</a>

Sumber: Dikelola oleh Peneliti

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Urgensi *Tax Amnesty* Jilid III

Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi Wajib Pajak harus memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya [16]. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi tolok ukur dalam keberhasilan penerimaan pajak, seperti Wajib Pajak orang pribadi maupun badan telah menyampaikan SPT, melakukan perhitungan, dan pembayaran atas pajaknya untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Heliani (2022) banyak faktor penyebab rendahnya penerimaan negara dari pajak. Kemudian menurut Rachmahyanti (2022) 5 (lima) alasan terbesar orang Indonesia tidak membayar pajak, antara lain: 1) masyarakat tidak percaya dengan Undang-Undang di perpajakan 2) masyarakat masih banyak yang tidak percaya dengan aparat pajak 3) masyarakat yang masih ingin coba-coba tidak membayar pajak 4) praktik pajak masih belum menjadi budaya dan 5) pengetahuan masyarakat akan perpajakan masih kurang, di mana masih dinilai rumit. Misalnya, pengisian untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Wajib Pajak.

Menurut Heliani (2022) beberapa faktor dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yaitu sosialisasi perpajakan yang menarik, pelayanan aparat perpajakan, dan pemahaman Wajib Pajak. Pada penelitian ini akan dibahas faktor yang berkaitan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Pertama, sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktur Jenderal Pajak (DJP) khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan pemahaman, pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai perpajakan dan perundang-undangan perpajakan [16]. DJP dapat melakukan bentuk sosialisasi berupa wujud penyuluhan, seminar, diskusi dengan Wajib Pajak maupun tokoh masyarakat, penggunaan media informasi melalui televisi, radio, koran, *billboard/ mini billboard*, pemasangan spanduk, media *flyer* (spanduk dan poster), dan aktif memanfaatkan internet yakni media sosial maupun *website*. Kegiatan sosialisasi dilakukan dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap Wajib Pajak. Manfaat sosialisasi tersebut berupa dapat memberikan pengertian mengenai pentingnya membayar dan melapor pajak [17]. Sedangkan, untuk pelayanan aparat pajak merupakan jasa yang diberikan oleh DJP untuk memenuhi ketentuan pajak yang telah ditetapkan. Aparat pajak dengan memberikan pelayanan berupa kepercayaan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak. Kemudian, pemahaman Wajib Pajak mengenai pengetahuan tentang konsep Ketentuan Umum Pajak (KUP), jenis pajak yang berlaku mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, hingga pengisian pelaporan pajak. Selain itu, Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang didapat melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal tersebut dapat menambah jumlah Wajib Pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak [18]. Tingkat kepatuhan wajib pajak mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak [13].

#### 3.2 Efektivitas *Tax Amnesty* Jilid III Terhadap Kepatuhan Pajak

Sejarah mengenai kebijakan *Tax Amnesty* diberlakukan pertama kali pada tahun 1964, bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi melalui perangkat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres). Era kepemimpinan Bapak Ir. Soekarno sebagai Presiden di Indonesia yang berlandaskan kebijakan Undang-Undang pada zaman itu, yaitu Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak. Namun, kebijakan yang diterapkan mengenai pengampunan pajak di Indonesia ternyata memiliki jumlah yang dapat dikatakan sama dengan penerimaan Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (SWI) Dwikora. Hal tersebut penerimaan dana dari *Tax Amnesty* seharusnya lebih besar dibandingkan dengan dana pungutan Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (SWI) Dwikora. Berdasarkan penyelidikan, hal ini terjadi karena banyaknya pungutan-pungutan lain, yaitu diantaranya Gekerev dan SWI Dwikora yang dapat mengurangi daya bayar pajak bagi para Wajib Pajak. Oleh karena itu, penerapan kebijakan *Tax Amnesty* dikatakan gagal disebabkan adanya Gerakan 30 September PKI.

Penerapan kebijakan mengenai *Tax Amnesty* ke-dua diberlakukan kembali pada tahun 1984. Era kepemimpinan Bapak Soeharto, kebijakan ini dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. *Tax Amnesty* pada tahun 1984 diharapkan dapat menjadi titik awal yang bersih mengenai kebijakan perpajakan di Indonesia, karena Undang-Undang Perpajakan baru tengah diterapkan. Namun, penerapan kebijakan ini dikatakan tergolong gagal dilakukan yang disebabkan sistem perpajakan belum terbangun dengan baik. Selanjutnya, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan program kebijakan *Sunset Policy* sebagai program kebijakan paripurna modernisasi bagi perpajakan periode 2001-2007. Kebijakan *Sunset Policy* ini

menerapkan kebijakan mengenai pengampunan pajak. Berdasarkan dengan kebijakan ke-tiga terkait pengampunan pajak, program kebijakan *Sunset Policy* dianggap berhasil. Hal ini didasari realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai target sesuai dengan ketentuan dalam APBN. Namun, dalam hal kepatuhan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya masih dianggap rendah.

Kemudian, diterapkan kembali pada tahun 2016 kebijakan *Tax Amnesty* yang berlandaskan pada PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan ini dibuat bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih memiliki keadilan, memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini pemerintah pemberlakuan atas *Tax Amnesty* Jilid II. *Tax Amnesty* Jilid II memiliki peran penting untuk negara, dan diperkuat dengan adanya Wajib Pajak terdaftar belum melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri sehingga kasus ini menyebabkan status pajak terutang. Oleh sebab itu, dengan adanya pengampunan atau penghapusan pajak ini maka diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan dan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

*Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, sekaligus sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar berupa uang tebusan [7]. Pengertian uang tebusan adalah uang yang dibayarkan dan masuk ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. *Tax Amnesty* ini memiliki kebijakan yang memberikan pengampunan atas keringanan pokok pajak. *Tax Amnesty* berkaitan dengan hutang pajak atau pokok pajak, yang kurang ataupun belum dibayarkan dengan penerapan tarif lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku secara umum. Tujuan adanya *Tax Amnesty* diharapkan dapat meningkatkan faktor-faktor kepatuhan pajak seperti kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan [19]. Objek *Tax Amnesty* tidak hanya disimpan diluar negeri, melainkan di dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar [7]. Kebijakan *Tax Amnesty* sering kali disamakan dengan *Sunset Policy*. Bentuk kebijakan dari keduanya memiliki perbedaan antara satu sama lain. *Sunset Policy* ialah memiliki kebijakan menghapuskan sanksi denda administrasi dengan tetap membayarkan pokok pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, dan badan secara penuh sesuai dengan tarif umum berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, bahwa antara *Tax Amnesty* dan *Sunset Policy* berbeda dalam hal kebijakan yang ditetapkan berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, dalam hal ini hanya Wajib Pajak yang memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, baik yang sudah ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maupun yang belum ber-NPWP [7]. Kemudian, bagi Wajib Pajak yang belum ber-NPWP maka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sesuai wilayah kerja yang meliputi tempat tinggal. Sementara objek dalam *Tax Amnesty*, nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang menjadi objek pengampunan pajak yang wajib dibayarkan uang tebusannya [7]. Harta tambahan yang dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 seperti harta warisan.

Saat ini (2025) *Tax Amnesty* diterapkan kembali, yakni *Tax Amnesty* Jilid III pada tahun 2025. Program *Tax Amnesty* Jilid III tersebut merupakan upaya dari pihak pemerintah yang memiliki harapan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dan memperbaiki penerimaan negara [20]. Diketahui tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu penyebab utama adalah minimnya literasi perpajakan, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami kewajiban pajaknya. Selain itu, budaya kepatuhan pajak yang belum terbentuk dengan baik membuat banyak Wajib Pajak cenderung menghindari pembayaran pajak dengan benar. Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* merupakan cara sederhana untuk mengejar penghindaran pajak, dan kebijakan ini sesuai dilaksanakan saat negara membutuhkan dana secara instan.

*Tax Amnesty* telah diterapkan dua kali sebelumnya, dan masyarakat cenderung meremehkan kebijakan-kebijakan umum perpajakan tersebut. Namun, analisis meta-studi menunjukkan bahwa program *Tax Amnesty* telah berhasil memotivasi pembayar pajak untuk mengungkapkan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan, sehingga memperluas basis perpajakan di Indonesia [21].

Selain itu, *Tax Amnesty* juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara, meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan [22]. Kebijakan ini juga dapat meningkatkan ketersediaan likuiditas dalam negeri dan memfasilitasi investasi, yang vital bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meskipun pelaksanaan *Tax Amnesty* dapat memotivasi pembayar pajak untuk mengungkapkan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan, hal ini juga memunculkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan oleh pembayar pajak yang tidak jujur. Di mana kebijakan ini dapat menjadi preseden yang buruk bagi Wajib Pajak yang telah patuh dan taat membayar pajak. *Tax Amnesty* dapat menciptakan ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah mematuhi kewajiban pajaknya, karena memberikan perlakuan khusus kepada pelanggar pajak. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat memfasilitasi praktik pencucian uang dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Secara ekonomi, meskipun *Tax Amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, hasilnya sering tidak sesuai harapan. Hal tersebut dikarenakan hanya ada peningkatan sementara dalam pendapatan pajak, dan efek jangka panjangnya terhadap kepatuhan pajak tidak selalu positif. Oleh karena itu, ekspektasi adanya program *Amnesty* di masa depan dapat menurunkan kepatuhan pajak secara keseluruhan, karena Wajib Pajak diprediksi akan menunda pelaporan pajaknya dengan harapan kebijakan serupa akan diterapkan kembali di masa mendatang. Selanjutnya, munculnya kebijakan *Tax Amnesty* dapat menciptakan ketergantungan Wajib Pajak pada program *Amnesty*. Di mana dapat dijadikan sebagai solusi untuk masalah kepatuhan pajaknya. Hal ini dapat mengalihkan perhatian dari perlunya reformasi perpajakan yang lebih mendasar dan berkelanjutan, seperti peningkatan sistem administrasi pajak dan penegakan hukum yang lebih ketat. Dengan demikian, program *Tax Amnesty* Jilid III dinilai kurang tepat dan kurang efektif, dikarenakan kebijakan pengampunan pajak dapat mencederai rasa keadilan terhadap Wajib Pajak yang sudah taat pajak. Hal tersebut diungkapkan oleh Fajry Akbar selaku Manajer Riset *Center for Indonesian Taxation Analysis* [23]. Selain itu, kebijakan *Tax Amnesty* Jilid III dapat memperburuk masalah kepatuhan pajak dalam jangka panjang. Selanjutnya, Wajib Pajak memanfaatkan adanya *Tax Amnesty* Jilid III secara optimal, Wajib Pajak dan perusahaan harus melakukan persiapan sejak dini. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain, yaitu mendata ulang aset yang belum dilaporkan, baik dalam bentuk properti, kendaraan, saham, maupun aset lainnya; memeriksa kembali transaksi bisnis yang belum tercatat dengan benar. Misalnya, skema bisnis yang belum sesuai dengan regulasi perpajakan; menyesuaikan laporan keuangan, agar tidak ada selisih besar antara laporan keuangan komersial dan fiskal; dan mempelajari kebijakan teknis *Tax Amnesty* Jilid III, agar memahami prosedur pelaporan dan manfaat yang diperoleh.

### 3.3 Dampak *Tax Amnesty* Jilid III Pada Perekonomian Indonesia

Dampak program *Tax Amnesty* Jilid III bagi perekonomian Indonesia. Pemberlakuan *Tax Amnesty* Jilid III, di mana Indonesia dihadapkan pada titik krusial dalam kebijakan perpajakannya. Meskipun program *Tax Amnesty* menjanjikan peningkatan penerimaan negara dalam jangka pendek, pengalaman dari 2 (dua) program serupa sebelumnya menunjukkan bahwa solusi cepat tidak selalu menjadi langkah terbaik. Oleh karena itu, daripada bergantung pada program pengampunan pajak yang berulang, Indonesia perlu fokus pada reformasi sistem perpajakan yang lebih mendasar dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan administrasi perpajakan, peningkatan transparansi, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Tanpa perubahan mendasar tersebut, *Tax Amnesty* berisiko hanya menjadi solusi sementara yang justru dapat melemahkan budaya kepatuhan pajak jangka panjang. Pada akhirnya, keberhasilan sistem perpajakan Indonesia tidak semata-mata bergantung pada kebijakan temporer, melainkan pada komitmen bersama untuk membangun sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

### 3.4 Peran *Tax Amnesty* Jilid III Dengan *Coretax*

Saat ini pemerintah telah menyediakan penerapan sistem perpajakan baru yakni *Coretax*. Sistem *Coretax* ini masih terdapat banyak kendala yang dialami oleh Masyarakat. Kendala teknis pada *Coretax* yang menyulitkan Wajib Pajak akan berpotensi menurunkan kepatuhan pajak. Tetapi penurunan kepatuhan pajak tersebut masih dalam pola musiman umum yang terjadi di awal tahun. *Core Tax Administration System* adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh data perpajakan, termasuk informasi mengenai tabungan, kepemilikan aset, dan transaksi bisnis. Sistem *Coretax* ini tidak ada ruang bagi Wajib Pajak untuk menyembunyikan aset yang seharusnya dilaporkan. Tetapi *Coretax* saat ini masih belum dapat berjalan dengan baik. Penggunaan sistem *Coretax* belum dapat diterapkan secara penuh, dan *Tax Amnesty* Jilid III menjadi kesempatan terakhir bagi Wajib Pajak untuk mengungkapkan asetnya tanpa dikenakan sanksi berat. Berdasarkan adanya *Tax Amnesty* Jilid III, kemudian munculnya *Coretax* maka

seharusnya pemerintah lebih fokus memperbaiki sistem pada *Coretax*. Hal tersebut dikarenakan peran *Coretax* yang dibangun menjadi sistem inti administrasi perpajakan [24], dan dirancang menjadi sistem perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti [25]. Dengan demikian, *Tax Amnesty* Jilid III memiliki dampak pada masyarakat yang dapat melemahkan budaya kepatuhan pajak. Sedangkan, *Coretax* dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak [26]. Tetapi jika pemerintah tetap melanjutkan program *Tax Amnesty* Jilid III, maka keberhasilan program tersebut bergantung pada edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Hal demikian, pihak pemerintah perlu memastikan bahwa semua Wajib Pajak memahami manfaat dan konsekuensi dari program *Tax Amnesty* Jilid III. Selain itu, dengan adanya *Tax Amnesty* Jilid III pemerintah harus menerapkan *law enforcement* yang lebih ketat terhadap Wajib Pajak yang tetap tidak patuh. Dengan harapan program *Tax Amnesty* Jilid III ini, tidak hanya menjadi solusi jangka pendek tetapi juga langkah strategis dalam membangun sistem perpajakan yang lebih kuat dan transparan [20].

#### 4. KESIMPULAN

Penerapan *Tax Amnesty* Jilid III jika ditinjau menurut studi pustaka, tidak memiliki urgensi apapun. Salah satunya tidak bertujuan untuk mendata para orang kaya yang belum mengungkapkan hartanya. Dimana ditemukannya bahwa para orang kaya belum melapor atau belum mengungkapkan semua atas hartanya, seperti pada tujuan awal dari program *Tax Amnesty*/ pengampunan pajak. Oleh karena itu, adanya *Tax Amnesty* Jilid III dianggap masih serupa dengan *Tax Amnesty* Jilid I dan II yang tidak mencapai target realisasi. Kemudian, *Tax Amnesty* ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak pemerintah. Pemerintah berharap dengan adanya *Tax Amnesty* Jilid III akan mendapatkan dana segar secara instan melalui uang tebusan pengampunan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka peran *Tax Amnesty* menimbulkan berbagai perdebatan dari segi positif maupun negatif. Dari segi positifnya kebijakan ini dapat memberikan kesempatan Wajib Pajak dalam memperbaiki kepatuhan pajak dan membantu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dalam jangka pendek. Namun, jika dari sisi negatifnya *Tax Amnesty* dinilai kurang efektif yang berpotensi tidak adil terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh pajak dari awal. Di mana hal tersebut dapat menguntungkan Wajib Pajak yang tidak patuh, dan sebelumnya tidak melaporkan aset dengan benar. Kemudian, di Indonesia ini program *Tax Amnesty* diadakan secara berkala. Hal ini membuat Wajib Pajak akan terus sengaja menunda untuk patuh terhadap pajak, karena beranggapan bahwa akan ada harapan pengampunan pajak di masa depan. Kemudian dengan waktu yang sama pemerintah juga menyediakan penerapan sistem perpajakan baru yakni *Coretax*. Penggunaan sistem *Coretax* belum dapat diterapkan secara penuh, dan *Tax Amnesty* Jilid III menjadi kesempatan terakhir bagi Wajib Pajak untuk mengungkapkan asetnya tanpa dikenakan sanksi berat. Berdasarkan adanya *Tax Amnesty* Jilid III, kemudian munculnya *Coretax* diharapkan pemerintah lebih fokus memperbaiki sistem pada *Coretax*. Hal tersebut dikarenakan peran *Coretax* yang dibangun menjadi sistem inti administrasi perpajakan, dan dirancang menjadi sistem perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Dengan demikian, *Tax Amnesty* Jilid III memiliki dampak pada masyarakat yang dapat melemahkan budaya kepatuhan pajak. Sedangkan, *Coretax* dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulannya jika pemerintah tetap melanjutkan adanya program *Tax Amnesty* Jilid III, maka keberhasilan program tersebut bergantung pada edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Pihak pemerintah perlu memastikan bahwa semua Wajib Pajak memahami manfaat dan konsekuensi program *Tax Amnesty* Jilid III. Tantangan munculnya *Tax Amnesty* Jilid III diharapkan ada aturan hukum yang menerapkan *law enforcement* yang lebih ketat terhadap Wajib Pajak yang tetap tidak patuh pajak. Dengan harapan program *Tax Amnesty* Jilid III ini, tidak hanya menjadi solusi jangka pendek tetapi juga langkah strategis dalam membangun sistem perpajakan yang lebih kuat dan transparan. Oleh karena itu, dengan adanya edukasi yang baik dan strategi penegakan yang jelas, *Tax Amnesty* Jilid III dapat menjadi langkah positif dalam memperkuat sistem perpajakan nasional dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Hal ini disesuaikan dengan *tagline* pajak, yakni Pajak Kuat, APBN Sehat dan *Tax Amesty*, Ungkap, Tebus, Lega.

#### REFERENCES

- [1] Heliani, *Kepatuhan Wajib Pajak dari Perspektif Internal dan Eksternal Individu*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022.
- [2] I. F. Mufidah, "Dilema Reformasi Perpajakan Pasca Terbit UU HPP terhadap PPN dan NPWP pada Era Post - Pandemic," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 9, no. 2, pp. 319–327, 2022, [Online]. Available: <https://journal.feb-uniss.ac.id/home>

- [3] T. Ferdian, "Patuh Pajak, Dipaksa atau Sukarela?," *Direktorat Jenderal Pajak*, 2024. [Online]. Available: <https://pajak.go.id/id/artikel/patuh-pajak-dipaksa-atau-sukarela>
- [4] A. Susyanti, Jeni. dan Dahlan, *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media, 2015.
- [5] J. Marbeta, "Kantor Pajak Samsat Painan Bekerjasama dengan Hannah Hotel Syariah Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak," *Radio Republik Indonesia*, 2024. [Online]. Available: <https://www.rri.co.id/daerah/1182583/kantor-pajak-samsat-painan-bekerjasama-dengan-hannah-hotel-syariah-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>
- [6] T. S. Meliala, "Mengapa Masyarakat Enggan Membayar Pajak?," *Bina Ekon. Maj. Ilm. Fak. Ekon. Unpar*, vol. 11, no. 1, pp. 32–36, 2007.
- [7] I. M. Putra, *Perpajakan*, Tax Amnest. Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia, 2017.
- [8] CNN Indonesia, "Ditjen Pajak Akhirnya Bersuara soal Wacana Tax Amnesty Jilid III," *CNBC Indonesia*, 2024. [Online]. Available: <https://app.cnnindonesia.com/>
- [9] A. Rachman, "Asal Mula Wacana Tax Amnesty Jilid III, Benar Titipan Pengusaha?," *CNBC Indonesia*, 2024. [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241205142450-4-593680/asal-mula-wacana-tax-amnesty-jilid-iii-benar-titipan-pengusaha>
- [10] I. Abdurrohman, "Tax Amnesty Jilid 3 Berlaku Kapan dan untuk Siapa Saja?," *Tirto.id*, 2024. [Online]. Available: <https://tirto.id/tax-amnesty-jilid-3-berlaku-kapan-dan-untuk-siapa-saja-g6n6>
- [11] S. D. A. Simanjuntak, "Kontroversi Tax Amnesty Jilid III, Siapa yang Diuntungkan?," *Bisnis.com*, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://www.bisnis.com/read/20241122/638/1818189/kontroversi-tax-amnesty-jilid-iii-siapa-yang-diuntungkan>
- [12] dan N. Anugrawati., Tjan, Julianty Sidik., "Analisis Kebijakan Tax Amnesty Di Indonesia Studi Komparasi Tax Amnesti Jilid I dan Jilid II di Makassar," *J. Akunt. dan Sist. Akunt.*, vol. 1, no. 1, 2023, doi: <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1436>.
- [13] L. S. Waruwu, Clarina Freshya dan Sudjiman, "Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)/ Tax Amnesty Jilid II dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Sci. MANDALIKA*, vol. 3, no. 10, 2022, doi: <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol3iss10pp5-18>.
- [14] J. Creswell, "Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches," in *Research design*, 2013.
- [15] Melfianora, "Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur," 2019.
- [16] R. Rohmawati, Prasetyono, "Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Dengan Perilaku Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)," *Pros. Simp. Nas. Perpajak. 4*, 2013.
- [17] Winerungan., "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung," *J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis, dan Akunt.*, vol. 1, no. 3, 2013.
- [18] E. Andreas dan Savitri, "The effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables," *Procedia -Social and Behavioral Sciences*, pp. 163–169, 2015.
- [19] M. G. Sari, Andini Permata. dan Wirakusuma, "Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP," *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 22, no. 1, 2018, doi: <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p18>.
- [20] Asosiasi Emiten Indonesia, "Tax Amnesty Jilid 3: Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak," *Indonesia Public Listed Companies Association*, 2025. [Online]. Available: <https://aei.or.id/artikel/tax-amnesty-jilid-3-peluang-dan-tantangan-dalam-meningkatkan-kepatuhan-pajak>
- [21] A. B. Mamesah, Joshua Jordan., dan Kristanto, "Efektivitas Tax Amnesty di Indonesia: Studi Meta-Analisis," *E-JURNAL Ekon. DAN BISNIS Univ. UDAYANA*, vol. 10, no. 5, pp. 473–482, 2021, doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>.

- [22] Y. A. Pravasanti, "Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia," *Kompartemen J. Ilm. Akunt.*, vol. 16, no. 1, pp. 84–94, 2018.
- [23] Jasonsantoso, "Tax Amnesty jilid III : Untuk Kepentingan Siapa?," *Utama Consulting Business & Tax Advisory*, 2025. [Online]. Available: <https://pengampunanpajak.com/>
- [24] A. M. Putera, "Menyambut Coretax di 2025, Ini yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak," *Direktorat Jenderal Pajak*, 2025. [Online]. Available: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menyambut-coretax-di-2025-ini-yang-perlu-dilakukan-wajib-pajak>
- [25] N. A. A. Wati, "Coretax: Sistem Canggih Tingkatkan Kepatuhan Sukarela," *Direktorat Jenderal Pajak*, 2024. [Online]. Available: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-sistem-canggih-tingkatkan-kepatuhan-sukarela>
- [26] Jasonsantoso, "RSM Indonesia: Tax Amnesty Jilid III Bertentangan dengan Coretax," *Utama Consulting Business & Tax Advisory*, 2025. [Online]. Available: <https://pengampunanpajak.com/2025/01/23/rsm-indonesia-tax-amnesty-jilid-iii-bertentangan-dengan-coretax/>